

LARANGAN MENDEKATI ZINA DALAM Q.S. AL-ISRĀ' / 17:32 (ANALISIS KAJIAN *TAHLILI*)

Muhammad Wiranto¹, Nasri Akib²

¹ Mahasiswa Prodi IAT IAIN Kendari

² Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

¹ anto0123jr@gmail.com, ² nasriakib@gmail.com.

Abstract

This research is entitled "Prohibition of approaching adultery in QS. al-Isrā' /17:32 (A Tahlili Study). With the aim of knowing the interpretation of the prohibition on approaching adultery in the QS. al-Isrā' /17:32 and also to know the limits of adultery and to know the bad effects caused by the act of adultery. The author uses this type of qualitative research. The data collection technique used is the literature study technique. Sources of data in the study are primary and secondary data. The data interpretation technique used is textual, contextual and intercontextual interpretation. The data analysis technique used is the Tahlili method, which is to explain the general description of the surah, asbabun nuzul, I'rab, balagah, mufrada interpretation, munasabah, interpretation of scholars related to QS.al-Isrā'. The results of the study show that adultery is a forbidden act, so approaching adultery is prohibited, what else is doing it, and according to some scholars, some scholars are of the opinion that adultery is a heinous act and a bad way, and know the bad effects of the adultery.

Keywords : *Zina, QS.al-Isrā', Tahlili.*

Abstrak

Penelitian ini berjudul "larangan mendekati zina dalam QS. al-Isrā' /17:32 (Suatu Kajian Tahlili). Dengan tujuan untuk mengetahui penafsiran larangan mendekati zina dalam QS. al-Isrā' /17:32 dan juga untuk mengetahui batasan-batasan zina serta mengetahui dampak buruk yang diakibatkan perbuatan zina tersebut. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian yakni data primer dan skunder. Teknik interpretasi data yang digunakan yaitu interpretasi tekstual, kontekstual dan interkontekstual. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode *Tahlili* yaitu menjelaskan gambaran umum surah, asbabun nuzul, I'rab, balagah, tafsir mufrada, munasabah, penafsiran ulama terkait QS.al-Isrā'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zina ialah perbuatan terlarang jadi mendekati zina saja sudah dilarang apa lagi melakukannya, dan menurut para ulama sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan zina itu ialah perbuatan keji dan jalan yang buruk, serta mengetahui dampak buruk yang dilakukan akibat perbuatan zina tersebut.

Kata Kunci : *Zina, QS.al-Isrā', Tahlili.*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an diturunkan dengan membawa tiga fungsi yaitu; Petunjuk (*Huda*), Penjelas (*Bayyinah*), (*Furqon*) Pembeda antara yang *haq* dan *batil*. Al-Qur'an al-Karim yang terdiri atas 114 surat dan 6236 ayat itu menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya, tidak

kurang dari 750 ayat yang secara tegas menguraikan hal-hal tentang kehidupan, hampir seperdelapan dari kandungan ayat itu menegur orang-orang mu'min untuk mempelajari alam semesta untuk berfikir, menggunakan penalaran yang sebaik-baiknya, dan untuk menjadikan kegiatan ilmiah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat. (M. Quraish Shihab, 1992, h. 22)

Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW lebih dari 14 abad silam yang lalu, sebagai *al-furqon* dan *al-bayan* bagi ummat secara *kaffah*, dengan membawa bukti yang autentik yang tidak bisa terbantahkan oleh sains dan sejarah. Namun meski demikian masih banyak pula tidak percaya akan keaslian al-Qur'an, seperti kaum orientalis (Baidan, 2016, h. 13)

Generasi muda adalah tulang punggung bangsa, yang diharapkan di masa depan mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini agar lebih baik. Sejatinya, generasi muda sebagai bagian dari manusia yang fitrahnya diciptakan Allah paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kemuliaan manusia itu ditandai dengan adanya kelengkapan akal dan nafsu. Potensi akal digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an Surat asy Syams ayat (91): 8-10

ذُفْلِحَ مَنْ رُكِّهَهَا ۖ - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَهَا ۖ - كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوِيهَا ۖ

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas. (Kemenag RI, 2019, h.595)

Perlu dipahami bahwa akal adalah bukan satu-satunya untuk melakukan perbuatan atau tindakan konstruktif. Olehnya itu potensi akal yang ada pada dalam diri manusia, dalam mengaplikasikan perbuatan atau tindakan sebagai reaksi dari akal tersebut harus dibarengi dengan iman agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan nafsu digunakan untuk kecenderungan atau motivator untuk memiliki segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Termasuk instink untuk melakukan interaksi antara manusia dengan sesama manusia, terutama keinginan terhadap lawan jenisnya untuk melakukan pergaulan bebas. Peluang yang mengarah kepada seksual adalah terlalu banyak akibat efek modernisasi dan pengaruh budaya barat yang masuk ke dalam rumah-rumah orang Islam.

Peluang inilah mendorong generasi muda untuk melakukan sesuatu pergaulan yang serba bebas. Islam merupakan agama yang sangat besar kepeduliannya terhadap ahlaqul karimah dalam konteks hubungan sesama manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi pada dasawarsa sekarang di satu aspek diakui suatu kebenaran dan kehebatan dalam menghadirkan peralatan serba modern, yang dapat membantu kestabilan baik dalam hubungan dengan Allah maupun manusia dengan sesama manusia. Akan tetapi perlu diketahui dibalik perkembangan tersebut dapat membawa umat manusia ke jalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, sebagaimana Sudarsono mengatakan bahwa kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberikan dorongan

kuat pada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah. (Sudarsono.1991. h.2.)

Perkembangan kemajuan dunia yang semakin canggih seperti sekarang ini, makin tampak nyata kecenderungan manusia menjauhi norma-norma agama sesuai pentunjuk Al-Qur'an dan hadits. Banyak yang lebih memprioritaskan bergaya yang penting mengikuti trend, di banding rasa malu yang melekat pada fitrah seorang perempuan. Banyak yang interpretasi masa modern adalah masa peradaban. Padahal yang mereka anggap modern dan beradab pada saat ini sudah begitu jauh dengan prinsip-prinsip agamis. (Asghary, 1994, h. 280).

Zina merupakan timbulnya penyakit kelamin data selama ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan yang mengidap penyakit berbahaya ini adalah mereka yang sering melakukan hubungan seks dengan gonta-ganti pasangan (zina); dan ini dibenarkan oleh sejumlah pakar kedokteran Barat. Menurut dr. Batchelor dan dr. Murrel, "Penyebaran penyakit *Syphilis* disebabkan oleh pola seks bebas.

Dampak dari zina adalah anak haram yang tidak jelas statusnya. Dr. Celia. S. Deschim mengatakan, "Saya tidak heran lonjakan penyakit kelamin serta kelahiran anak-anak haram, karena ini semua merupakan konsekuensi logis dari realitas yang terjadi di masyarakat saat ini. (Fadhel Ilahi.2016 h.56)

Banyaknya tindak kejahatan adalah konsekuensi logis dari praktik seks bebas. Karena kebebasan seks melahirkan anak-anak haram, yang kehilangan cinta dan belaian kasih sayang sehingga mereka tumbuh dengan perasaan terbuang dan disingkirkan, lalu tumbuhlah di hatinya keinginan untuk menyakiti orang lain. Ketika sudah remaja muncullah kecenderungan untuk merampas kehormatan orang lain, mencuri dan membunuh. (Fadhel Ilahi.2016 h.46)

Allah sangat marah kepada orang-orang yang berzina karena perbuatan ini dapat menyebarkan penyakit kelamin dan merusak keturunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai jenis penyakit kelamin seperti sipilis, dan HIV/AIDS sangat mudah ditularkan melalui hubungan seksual. Seorang yang mengidap penyakit kelamin, akan dengan mudah menularkan penyakitnya itu kepada pasangan mainnya.

Perilaku gonta-ganti pasangan hubungan seksual sangat berpotensi menyebarkan penyakit seksual. Seorang suami yang suka "jajan", di samping akan kehilangan kehidupan sakinah dalam keluarga, ia juga akan membawa "oleh-oleh" untuk isteri dan keluarganya berupa bibit-bibit penyakit kelamin yang ia peroleh di lokalisasi atau dari tempat-tempat penjaja seksual. Istri dan keluarga yang tadinya bersih dan sehat akan ketularan penyakit suaminya yang kotor itu. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari rahim istri yang telah tercemari oleh penyakit kelamin itu pun akan menjadi anak-anak yang tidak sehat atau cacat. Lebih-lebih jika "oleh-oleh" yang dibawa suami itu berupa virus HIV/AIDS, maka bukan hanya istri, melainkan seluruh keluarga pun berisiko ketularan penyakitnya. (Budi Kisworo (2016) h.10)

Namun realitanya saat ini banyak masyarakat terutama umat Islam yang masih melakukannya, padahal perkara itu telah dilarang oleh Allah SWT. Adapun di dalamnya mengandung banyak kemudharatan bagi umat manusia dan menimbulkan banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan akibat perbuatan zina tersebut. Dalam hal ini, Allah SWT telah melarang dari mulai mendekati ataupun melakukan perbuatan yang merujuk pada perbuatan keji yang dijelaskan dalam surah Al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Kemenag RI, 2019, h.388)

Dari ayat di atas bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan لا تقربوا yang artinya “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina. Maksudnya, bahwa perbuatan yang harus di jauhi oleh orang Islam bukan hanya hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana pengertian di atas, melainkan juga segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual. Hubungan seksual merupakan puncak perbuatan zina yang dilarang itu. Sebelum sampai ke puncak, seseorang pasti telah melalui berbagai tahapan perbuatan yang ia lakukan, seperti merayu, melihat aurat, mencium, meraba dan sebagainya. Dengan demikian, larangan berzina dalam ayat di atas sangat luas cakupannya.

Zina bukan hanya perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kemaluan atau alat kelamin, melainkan bisa juga dilakukan dengan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, tulisan dan anggota tubuh lainnya. Semua alat indera manusia dan kemampuan yang ada padanya dapat digunakan untuk melakukan perbuatan zina dalam arti luas. Oleh karena itu, dalam Islam ada yang dinamakan zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga dan sebagainya

Selanjutnya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan dengan menggunakan alat kelamin bisa bermacam-macam bentuknya, seperti bersetubuh dengan sesama jenis, bersetubuh dengan binatang, oral seks (mencari kenikmatan seksual dengan memperlakukan alat kelamin dengan lidah/mulut) dan onani (masturbasi). Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk kategori zina dan sangat dibenci Allah. Selanjutnya, Mahfudz menjelaskan bahwa zina sangat membahayakan masyarakat. (Budi Kisworo, 2015, h.5)

Padahal Islam hanya menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di dalam ikatan pernikahan yang sah dan sebelumnya mengharuskan menjaga kehormatannya sampai menikah dan hanya melakukan hubungan seksualitas dengan istri atau suaminya. Sama halnya, seorang yang putus dari suatu ikatan tali pernikahan, baik itu berupa kematian salah satu pasangan atau pun perceraian diharuskan menjaga kehormatannya dari perbuatan keji tersebut. Orang yang melakukan zina berarti ia tidak lagi terhormat dan mengkhianati ikatan perkawinan. (Budi Kisworo, 2015, h.6)

Berdasarkan hal di atas tersebut penulis tertarik untuk melihat lebih dalam tentang masalah ini, melihat realitas generasi muda memberi kesan yang lain bahwa pergaulan bebas itu adalah sesuatu perbuatan yang wajar-wajar dilakukan pada zaman yang serba modern ini sehingga tidak ada lagi batasan yang sebenarnya. Saat ini banyak orang yang salah menafsirkan zina ini hanya sekedar mendekati saja akan tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana batasan batasan zina yang telah dijelaskan di dalam Al-qur'an, Hadits dan menurut para mufassir serta mengetahui dampak buruk dari perbuatan zina. Oleh karnanya penulis ingin melihat masalah ini dengan menggunakan perspektif Al-Qur'an, Hadits dan pendapat ulama.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data literature kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian, seperti buku-buku, kitab-kitab tafsir, dokumen, naskah, artikel, dan lain-lain yang mendukung dengan tema penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir linguistik. Pendekatan linguistik adalah pendekatan kebahasaan dalam menjelaskan maksud ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Menurut M. Quraish Shihab, akibat banyaknya orang non Arab yang memeluk agama Islam, serta kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri dibidang sastra, sehingga dirasakan kemudahan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedamaian Al-Qur'an dibidang ini. (Shihab, 1997, h. 97)

Sedangkan Kirk dan Miller dalam (Sudarto, 2000, h. 62) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu penelitian yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Subtansi penelitian kepustakaan terletak pada muatannya. Artinya penelitian ini lebih banyak menyangkut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, atau gagasan-gagasan, ide-ide dan sebagainya. Semua itu termuat dalam bahan-bahan tertulis seperti buku, naskah, dokumen, foto dan sebagainya. (Baidan dan Aziz, 2016, h. 28)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir linguistik. Pendekatan linguistik adalah pendekatan kebahasaan dalam menjelaskan maksud ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Menurut M. Quraish Shihab, akibat banyaknya orang non Arab yang memeluk agama Islam, serta kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri dibidang sastra, sehingga dirasakan kemudahan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedamaian Al-Qur'an dibidang ini. (Shihab, 1997, h. 97)

Data merupakan perwujudan dari informasi dengan sengaja digali untuk dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini, dimaksudkan untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Penafsiran Q.S. al-Isrā' /17:32

Surah al-Isrā' secara harfiah bermakna perjalanan malam hari, turun di Kota Makkah, surah al-Isrā' terdiri dari 111 ayat. Mayoritas ulama menilai ayat-ayat surah ini secara keseluruhan turun sebelum Nabi Muhammad, berhijrah ke Madinah, sebagian kecil mengecualikan dua ayat. Yaitu ayat 73 dan 74, dan ada yang menambahkan ayat 60 dan 80 tetapi pendapat-pendapat itu lemah, apalagi dengan memperhatikan uraian-uraiannya yang sejalan dengan uraian surah yang turun sebelum hijrah Nabi.

Surah ini mempunyai beberapa nama, antara lain yang populer adalah surah "al-Isrā' dan surah bani israil", dinamakan surah al-Isrā' karna awal ayatnya berbicara tentang isra'nya Nabi, yang merupakan uraian yang tidak ditemukan secara tersurat

selain pada surat ini. Demikian juga dengan nama Bani Israil, karna hanya di sini diuraikan tentang pembinasaaan dan penghancuran mereka, dan ada juga sebagian yang memberikan nama surah ini *subhana* karna awal ayatnya dimulai dengan kata tersebut. (Shihab, 2012, h. 22).

Surah ini dinamakan surah al Isra' karna surah ini dibuka dengan mukjizat isra' Nabi, pada malam hari dari Makkah ke Madinah. Surah ini juga di namakan surah bani israil karna surah ini memaparkan kisah dua kali terasingnya mereka di muka bumi sebab kerusakan yang mereka timbulkan. Allah berfirman "Dan kami tetapkan terhadap Bani Isra'il dalam kitab itu,"Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali dan pasti kamu pasti akan meyombongkan diri dengan kesombongan yang besar."

Keutamaan surah al-Isrā' Ahmad, At-Tirmidzi, Nasa'i, dan yang lain-lainya meriwayatkan dari Aisyah r.a., bahwa Nabi saw pada saat malam membaca surah Bani Israil dan Az-Zumar.

Al-Bukhari dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa dia berkata tentang surah Bani Israil surah ini, surah al-Khafi, Maryam, Thahaa dan al-Anbiyaa' surah-surah tersebut termaksud surah-surah yang pertama turun dan mempunyai keutamaan karna mengandung kisah-kisah." Maksudnya surah-surah tersebut merupakan surah-surah yang pertama turun di Makkah dan mengandung kisah-kisah. (al-Zuhaili, 2016, h.31)

Dari berbagai sumber yang ditemukan, khususnya pada tafsir Ibnu Katsir, bahwa asbab al-nuzul turunnya surat al-isra ayat 32 ini adalah pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berzina, sontak dengan tegas Rasulullah pun melarangnya, maka kemudian turunlah ayat ini. (al-Mubarakfuri, 2007, h.367)

C.1.1 Tafsir Klasik

Di dalam kitab Tafsir *al-Ṭabārī* yang di maksud dalam QS. al-Isrā' /17:32 adalah maksud ayat tersebut ialah Allah telah memerintahkan, wahai manusia agar kalian tidak mendekati **وَسَاءَ سَبِيلًا** "Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji". Dan maksud lafazh **وَسَاءَ سَبِيلًا** " Dan suatu jalan yang buruk " adalah, jalan zina merupakan jalan yang ahli maksiat kepada Allah, orang-orang yang menentang perintahnya. Betapa buruknya jalan yang mengantarkanya pelakunya ke neraka jahannam. (al-Ṭabārī, 2014, h.656)

Kemudian di dalam kitab Tafsir al-Qurtubī dijelaskan bahwa para ulama berkata firman Allah swt **وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ** " Dan janganlah kamu mendekati zina" ini lebih mendalam dari pada dikatakan **لَا تَزْنُوا** (jaganlah kalian semua berzina, karna maknanya adalah jagan mendekati perbuatan zina.

Sedangkan **وَسَاءَ سَبِيلًا** "suatu jalan yang buruk" *manshub* karna sebagai *tamyiz*. Aslinya **وَسَاءَ سَبِيلًا** "jalannya adalah seburuk-buruk jalan " karna dia menjerumuskan ke neraka dan zina adalah satu dosa besar. Juga tidak ada perbedaan pendapat berkenan dengan dengan keburukanya, apalagi dilakukan dengan istri tetangga karna akan mencul dari perbuatan itu seorang anak orang lain yang menjadi anak sendiri dan lain sebagainya sehingga dapat muncul masalah dalam hal warisan dan kerusakan nasab karna "bercampurnya mani."

C.1.2. Tafsir Modern

Dalam kitab Tafsir Al-Marāḡī Karya Ahmad Mustāfa Al- Marāḡī dijelaskan bahwa kalimat **وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ** Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinahan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinahan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk. Sebagaimana selanjutnya Allah memberi sebuah alasan kenapa dilarangnya mendekati berzina. ayat 32 berarti perbuatan yang nyata keburukannya juga ditafsirkan sebagai *Mafsadah* zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan banyak memuat kerusakan.

Adapun pengertian secara umumnya yaitu larangan mendekati zina dikarenakan apabila terjadi perzinahan tersebut, maka akan terjadinya kekacau nasab, keturunan akan berkurang bahkan tidak ada lagi. Terjadinya banyak huru-hara dan peperangan antar manusia karena ingin mempertahankan kehormatan. Di antara yang terpenting ialah:

- a. Kekacauan dan pencampuran keturunan dan nasab, apabila seorang laki-laki dan perempuan yang telah berzina lalu tumbuhlah janin dalam perempuan, sedangkan pada laki-laki timbul keraguan atas apa yang diperbuatnya apakah janin itu anaknya atau tidak, sehingga laki-laki tidak mau mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sehingga laki-laki ini enggan mendidiknya lalu akan terbengkalai kehidupannya. Hal seperti itu akan membawa kerusakan keturunan dan hancurnya suatu bangsa.
- b. Disebabkan karena untuk mempertahankan kehormatan ini membuat huru-hara dan membuka pintu kegoncangan di antara masyarakat. Banyaknya peristiwa-peristiwa pembunuhan karena keinginan berzina. Sehingga sewaktu-waktu banyak terdengar peristiwa pembunuhan karena zina. Lalu masyarakat mengatakan, koreksilah soal perempuannya.
- c. Seorang perempuan yang dalam masyarakat terkenal serta termashur sebagai seorang pelacur, dan apabila seorang perempuan pelacur di hadapan dengan laki-laki yang waras tabiatnya maka laki-laki itu akan memandang perempuan seperti itu sebagai manusia kotor. Sehingga tidak dapat diharapkan kemesraan di antara suami dengan istri yang seperti itu.
- d. Perempuan diciptakan sama Allah dengan tujuan bukan saja sebagai pelampiasan hawa nafsu belaka. Namun, wanita itu dijadikan teman bagi seorang laki-laki dalam berkeluarga, untuk mengatur pekerjaan rumah tangga dan mengatur segala bentuk yang ada didalamnya. Seperti makanan, minuman dan berpakaian serta menjadi penjaga dan pengurus putra putrinya serta bila ada pembantu di dalamnya. Tugas seperti ini tidak akan bisa dilakukan oleh seorang laki-laki dengan sempurna, kecuali tanpa bantuan serta campur tangan dengan patner khusus yaitu seorang perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa sebuah perzinahan adalah kekejian yang paling buruk, dengan sebab-sebab yang ditimbulkan atas perzinahan. Keturunan serta nasab-nasab bercampur hingga menjadi kacau balau dan saling terjadi sembelih-menyembelih, bunuh-membunuh sebab ingin mempertahankan kehormatannya.

Sebagaimana juga Sayyid Quthub pada surat Al-Isrā' ayat 32 dalam tafsir *Tafsir Fī Zilāl Alquran*. Pada awal tafsiran surah Al-Isrā' ayat 32 Sayyid Quthub menyebutkan bahwa “terdapat kolerasi atau hubungan di antara perbuatan membunuh anak dengan perbuatan berzina. Pelarangan berbuat zina ini pun berada di antara larangan pembunuhan anak dan larangan membunuh jiwa tanpahak. Dan, itu pun karena adanya hubungan ataupun kolerasi yang sama”.

Sayyid Quthub dalam menafsirkan al-Qur'an menggunakan *munasabah*, secara jelas dapat dilihat dari penafsiran Sayyid Quthub yang mengkaitkan surah Al-Isrā' ayat 32 dengan ayat sebelumnya yang mengandung larangan membunuh anak pada surah Al-Isrā' ayat 31. Apabila dilihat dari segi sumber penafsirannya menggunakan *bi Al-Iqtiran* yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebut bersama suatu yang lain. Sedangkan apabila di lihat dari cara Sayyid Quthub menjelaskan menggunakan metode Muqarin yaitu suatu metode al-Qur'an yang di lakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat al-Qur'an (ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dua atau lebih dalam suatu kasus yang berbeda dan bisa juga memiliki kasus yang sama namun redaksinya berbeda. Serta dalam keluasan penjelasannya menggunakan metode tahlili (secara terperinci yang meyakinkan dan menghayati). Dan untuk sasaran tertib ayat Sayyid Quthub menggunakan metode tahlili yaitu menjelaskan serta menguraikan apa yang dimaksudkan al-Qur'an.

Menurut penafsiran Sayyid Quthub surah Al-Isra" ayat 32 pembunuhan yang kedua ialah pembunuhan secara non verbal (pembunuhan secara tidak langsung) seperti apabila janin tersebut di biarkan hidup tanpa adanya pemeliharaan seperti anak-anak pada umumnya yang mempunyai kasih sayang dari keluarga yang sudah sah sebelumnya. Maka kehidupan bagi janin yang dibiarkan hidup akan tidak layak dan dipandang hina oleh komunitas masyarakat serta kehidupannya tersia-siakan di antara lingkungan masyarakat.

Pembunuhan non verbal dalam bentuk lain juga dijelaskan oleh Sayyid Quthub bahwasanya pembunuhan juga terjadi dalam masyarakat dikarenakan bercampur aduknya hubungan nasab serta kerancuan hubungan darah, akan hilang kepercayaan pada kehormatan dan anak keturunan serta hubungan di antara masyarakat pun terbengkalai sehingga mengantarkan pada akhir yang tidak diharapkan pada masyarakat yaitu kematian umat manusia.

Terlihat jelas bahwa penafsiran Sayyid Quthub menggunakan *munasabah*, yaitu Sayyid Quthub mengaitkan surah Al-Isra" ayat 32 (tentang larangan mendekati zina) karena faktor dengan ayat sebelumnya yaitu surah al-Isra' ayat 31 (tentang larangan membunuh anak) juga berkolerasi dengan ayat setelahnya yaitu ayat al-Isrā' ayat 33 (tentang membunuh jiwa tanpa hak). Apabila diurutkan mulai dari ayat 31 (tentang larangan membunuh anak) bahwasannya membunuh anak dikarenakan alasan ketakutan diri orang tuanya apabila dengan membesarkan anak tersebut mereka akan jatuh kedalam kemiskinan maka otomatis mereka telah salah besar karena sudah berburuk sangka kepada sang pemberi rezeki yaitu Allah. Akan tetapi jikalau karena mereka itu di dasari rasa cemburu maka mereka termasuk orang-orang yang sangat buruk dan tercela, dikarenakan mereka mengkhawatirkan apabila akan jatuh dalam kemiskinan dengan beralasan jika anak perempuan itu tidak bisa mencari rezeki.

Dilanjut al-Isrā' ayat 32 (tentang larangan mendekati zina) dikarenakan faktor-faktor yang lainnya yang dikhawatirkan mereka dalam membunuh anak

perempuan mereka itu karena takut berzina dan di perkosa, maka lebih dalam ayat ini menjelaskan kepada seluruh lapisan umat manusia untuk menghindari sebab-sebab yang mencondongkan ke perzinahan. Dan dikaitkan juga dengan ayat setelahnya yaitu ayat 33 (tentang membunuh jiwa tanpa hak) yang mana setelah usai memberi tuntutan yang berhubungan dengan pembunuhan terhadap jiwa tertentu yaitu seorang anak perempuan dengan motivasinya akan takut kemiskinan dan menghindari aib, sekarang dijelaskan tentang hal yang menyangkut pembunuhan secara umum dan berbagai motivasi dengan tanpa adanya hak untuk membunuh seseorang tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa *munasabah* yang di jelaskan Sayyid Quthub dalam tafsirannya yang mengkaitkan ayat sebelumnya yang berhubungan tentang larangan membunuh anak dan ayat setelahnya tentang larangan membunuh tanpa jiwa tanpa adanya ha, ini telah mempengaruhi tafsirannya pada surat al-Isrā' ayat 32 yang mana Sayyid Quthub banyak poin menjelaskan dari akibat dari pada perbuatan zina itu adalah pembunuhan. Mulai dari yang membunuh secara langsung ataupun membunuhnya dengan harga diri.

C.1.3. Tafsir Kontemporer

Di dalam kitab al-Munir Allah berfirman وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا jangan kalian dekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya karna melakukan penyebab suatu akan mendorong seorang melakukan akibat tersebut. dan zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena didalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan. Al-Qaffal berkata jika dikatakan kepada seseorang jagan dekati ini, maka ini lebih tegas dari pada jika dikatakan kepadanya, jagan lakukan ini. kemudian Allah meyebutkan alasan dari larangan tersebut, bahwa hal tersebut sebagai sebuah kekejian dan cara yang buruk. (al-Zuhaili, 2005, h.86)

Dapat disimpulkan bahwa sebuah perzinahan adalah kekejian yang paling buruk, dengan sebab-sebab yang ditimbulkan atas perzinahan. Keturunan serta nasab-nasab bercampur hingga menjadi kacau balau dan bunuh-membunuh sebab ingin mempertahankan kehormatannya.

Adapun menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dalam QS. al-Isrā'/17:32 yaitu “janganlah kamu mendekati zina dan melakukan hal-hal atau perbuatan walau dalam bentuk menghayalkannya dalam keburukan itu. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang amat buruk dalam menyalurkan dan memuaskan kebutuhan biologis. Dalam pengamatan ulama al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata jangan mendekati zina seperti di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dan tidak melakukannya dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya. (Shihab, 2004, h.456)

C.1.4. Batasan-Batasan Zina

Dalam QS. al-Isrā'/17:32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,dan suatu perbuatan keji,dan suatu jalan yang buruk. (Kemenag RI, 2019, h.388)

Dalam kitab Tafsir Al-Marāgī Karya Ahmad Mustāfa Al- Marāgī dijelaskan bahwa kalimat *وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ* Allah telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk.

Bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan *لا تقربوا* yang artinya “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina.

Dalam QS. al-Isrā'/17:32 yaitu “janganlah kamu mendekati zina dan melakukan hal-hal atau perbuatan walau dalam bentuk menghayalkannya dalam keburukan itu. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang amat buruk dalam menyalurkan dan memuaskan kebutuhan biologis. Dalam pengamatan ulama al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata jangan mendekati zina seperti di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dan tidak melakukannya dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah untuk melakukannya. (Shihab, 2004, h.456)

Di dalam tafsir al-Munir Allah berfirman *وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا* jangan kalian dekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya karna melakukan penyebab suatu akan mendorong seorang melakukan akibat tersebut. dan zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena didalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan. Al-Qaffal berkata jika dikatakan kepada seseorang jangan dekati ini, maka ini lebih tegas dari pada jika dikatakan kepadanya, jangan lakukan ini. kemudian Allah meyebutkan alasan dari larangan tersebut, bahwa hal tersebut sebagai sebuah kekejian dan cara yang buruk. (al-Zuhaili, 2005, h.86)

Maksudnya bahwa, perbuatan yang harus di jauhi oleh orang Islam bukan hanya hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, melainkan juga segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual. Hubungan seksual merupakan

puncak perbuatan zina yang dilarang itu. Sebelum sampai ke puncak, seseorang pasti telah melalui berbagai tahapan perbuatan yang ia lakukan, seperti merayu, melihat aurat, mencium, meraba dan sebagainya.

Dengan demikian, larangan berzina dalam ayat di atas sangat luas cakupannya. Zina bukan hanya perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kemaluan atau alat kelamin, melainkan bisa juga dilakukan dengan mata, telinga, mulut, tangan, suara, tulisan dan anggota tubuh lainnya. Semua alat indera manusia dan kemampuan yang ada padanya dapat digunakan untuk melakukan perbuatan zina dalam arti luas. Oleh karena itu, dalam Islam ada yang dinamakan zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga dan sebagainya.

Dan dijelaskan didalam hadits Ahmad bin Hambal :

أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَا ، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ ، وَالْفَمُّ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْقُبْلُ ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَتَّى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ ، أَوْ يُكَذِّبُهُ.

Artinya;

Abu Hurairah ra; dia berkata; Bahwa Rasulullah saw Bersabda: "Setiap anak cucu Adam telah tertulis bagiannya dari zina, maka kedua mata berbuat zina dan zina mata adalah melihat, kedua tangan berzina dan zina kedua tangan adalah memegang, kedua kaki berzina dan zina kedua kaki adalah melangkah, mulut berzina dan zina mulut adalah mengucapkan, hati berharap dan berangan-angan, adapun kemaluan ia yang membenarkan atau mendustakan-nya."(Hambal, 1998, h.343)

Adapun hasil pembahasan ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai zina secara umum, bahwasanya zina ini mencakup diantaranya, zina mata (ain), zina hati (qalbi), zina ucapan (lisan), zina tangan (yadin), zina ini merupakan zina yang paling banyak kaum muslimim yang masih belum memahami hal tersebut.

Menjaga pandangan di dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti menjaga mata atau bertindak hati-hati dengan tidak memperhatikan hal-hal yang tidak patut.

Menurut Ibnu Taimiyah Menundukkan pandangan dibedakan atas dua hal. *Pertama* menundukkan pandangan dari 'Aurat. Dalam hal ini seseorang dilarang memandang aurat orang lain selain istri/suaminya. 'Aurat juga boleh dibuka apabila ada hajat seperti tatkala berganti pakaian, mandi, dan sebagainya. *Kedua* Menundukkan pandangan dari syahwat. Setiap pandangan yang disertai dengan syahwat adalah tidak boleh secara pasti, baik itu syahwat karena membayangkan hubungan badan (membayangkan seandainya membelai/dibelai, mencium/dicium, memeluk/dipeluk, dan seterusnya. *Maaf, agar jelas*) ataupun sekedar syahwat karena nikmatnya memandang (misalnya karena anggun dan semacamnya).

Ibnu Qayyim berkata, “kebanyakan maksiat itu masuk kepada seorang hamba melalui empat pintu yaitu, kilasan pandangan, betikan dibenak hati, ucapan dan tindakan. Maka hendaknya seorang hamba menjadi penjaga gerbang pintu bagi dirinya sendiri pada keempat gerbang pintu tersebut. Adapun pandangan maka dia adalah pembimbing bagi syahwat dan utusan syahwat. Menjaga pandangan merupakan dasar untuk menjaga kemaluan, barangsiapa yang mengumbar pandangannya maka dia telah mengantarkan dirinya terjebak dalam tempat-tempat kebinasaan. Pandangan merupakan sumber munculnya kebanyakan malapetaka yang menimpa manusia, karena pandangan melahirkan betikan hati kemudian berlanjut betikan dibenak hati menimbulkan lamunan, lalu melahirkan keinginan, kemudian menguatkan kehendak tersebut hingga menjadi tekad, lalu timbullah tindakan yang tidak ada seorangpun mampu mencegahnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa kesabaran untuk menundukkan pandangan lebih muda dari pada kesabaran menahan kepedihan yang akan timbul kelak akibat tidak menjaga pandangan. (Alim, 2014)

Menundukkan pandangan yang dimaksud disini adalah menghindari pandangan dari menikmati lelaki maupun wanita yang bukan mahram beserta perhiasannya. Sehingga terhindar dari pandangan yang menjadi sumber godaan bagi seorang lelaki maupun wanita.

جرير بن عبد الله سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي

Artinya:

Jarir bin Abdullah Aku bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam dari pandangan tiba-tiba (tidak sengaja). Maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. (Abu Husain Muslim, h.1699)

Imam Nawawi berkata “Makna pandangan tiba-tiba adalah pandangan kepada wanita asing/bukan mahram tanpa sengaja, tidak ada dosa baginya pada awal pandangan, dan wajib untuk memalingkannya pada saat itu juga. Apabila dipalingkan saat itu juga maka tidak berdosa, akan tetapi apabila terus-menerus memandangi, maka berdosa berdasarkan hadits ini, karena Rasulullah saw; memerintahkan untuk memalingkan pandangannya. Padahal Allah swt; ”Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ، لَا تُشِيعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَكَأَيْسَتْ لَكَ
الْآخِرَةُ

Artinya:

Dari Abdullah, Dari Rasulullah saw; berkata Wahai 'Ali, janganlah kamu mengikutkan pandangan dengan pandangan. Sesungguhnya bagimu hanyalah pandangan yang pertama, dan bukan yang setelahnya. (Isa At-Tirmidzi, 2007, h.101)

Abu Bakr Al-' Amiri berkata “pandangan yang pertama adalah pandangan tiba-tiba tanpa kesengajaan, maka bagimu maaf, tanpa dosa. Dan tidak boleh bagimu pandangan yang kedua apabila kamu mengikutkannya dengan pandangan untuk menikmati”. Ini adalah pembicaraan yang ditujukan kepada 'Ali r.a bersamaan dengan pengetahuan beliau terhadap kezuhudan dan kehati-hatian 'Ali. Penjagaan 'Ali

terhadap batinnya, juga pada lahirnya. Akan tetapi beliau Nabi saw; tetap memperingatkan 'Ali dari pandangan dan memberikan keamanan kepadanya dari bahaya, agar orang-orang rendah tidak mengaku-ngaku aman, tertipu dengan kemaksuman dan keamanan dari fitnah/godaan. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi.

Adapun pandangan yang diharamkan seperti melihat lawan jenis yang bukan mahram tanpa adanya keperluan yang membolehkan untuk memandang kepada orang itu. Diharamkan pula memandang dengan hasrat kepada semua orang kecuali kepada suami atau istri dan orang-orang yang sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nur ayat 31. Melihat hal-hal yang diharamkan adalah cobaan yang besar, berbahaya dan merupakan sumber malapetaka. Kebanyakan kasus perzinaan yang terjadi diawali oleh pandangan yang diharamkan.

Pandangan yang diharamkan akan menimbulkan khayalan dan angan-angan sehingga pikiran selalu memikirkannya. Khayalan dan angan-angan seringkali mendorong untuk melangkah lebih jauh dan mengatur rencana untuk melewati jalan-jalan yang dilarang. Oleh karena itu Rasulullah bersabda:

أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزَّيْنِ ، وَالْمَشْيِ ، وَالْقَمَمِ يَزِينِي وَزِينَةُ الْقَبْلِ ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَتَّى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ ، أَوْ يُكَذِّبُهُ. فَالْعَيْنَانِ تَزِينَانِ وَزِينَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالْيَدَانِ تَزِينَانِ وَزِينَاهُمَا الْبُطْشُ ، وَالرِّجْلَانِ تَزِينَانِ وَزِينَاهُمَا

Artinya;

Abu Hurairah ra; dia berkata; Bahwa Rasulullah saw Bersabda: "Setiap anak cucu Adam telah tertulis bagiannya dari zina, maka kedua mata berbuat zina dan zina mata adalah melihat, kedua tangan berzina dan zina kedua tangan adalah memegang, kedua kaki berzina dan zina kedua kaki adalah melangkah, mulut berzina dan zina mulut adalah mengucapkan, hati berharap dan berangan-angan, adapun kemaluan ia yang membenarkan atau mendustakan-nya." (Ahmad bin hanbal, 1998, h.343)

Pandangan mata melahirkan perkataan hati. Kemudian diikuti oleh pikiran, syahwat dan keinginan. Apabila keinginan menjadi kuat maka berubah menjadi tekad dan diakhiri dengan perbuatan dan tindakan. (Akbar, 2016, h. 16) Seorang hamba harus menghadirkan manfaat dan buah dari menundukkan pandangan.

Ibnu Qayyim Rahimahullah berkata tentang manfaat menundukkan pandangan diantaranya:

- a. Menundukkan pandangan adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Dimana padanya lah puncak kebahagiaan seorang hamba di dalam hidupnya di dunia dan akhirat.
- b. Menundukkan pandangan akan menghalangi sampai nya sasaran panah beracun yang menembus hatinya dan bisa jadi dengan hal itu dia binasa.
- c. Menundukkan pandangan akan melahirkan kesenangan di dalam hati. Kelapangan dada dan kelezatan yang melebihi kesenangan yang muncul akibat memandang, hal itu terwujud dengan menundukkan musuhnyanya dengan cara menentang kehendak hawa nafsu.

- d. Menundukkan pandangan akan mendatangkan cahaya bagi hati, sebagaimana melepaskan pandangan akan menyebabkan kegelapan bagi hati, oleh karena itu Allah swt; menyebut ayat tentang cahaya setelah perintah untuk menundukkan pandangan. Pada QS. An-Nūr/24: 35 maksudnya adalah perumpamaan cahaya Allah swt; di dalam hati hamba-Nya yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-Nya, lalu apabila hati telah terang benderang maka kebaikan akan datang kepadanya dari segala penjuru sebagaimana saat hati itu menghitam maka kabut bencana dan keburukan akan menghampirinya dari segala arah.

D. Dampak Buruk Zina

D.1. Dampak Buruk Zina Menurut Islam

Oleh karena itu, perzinaan sangat dilarang oleh agama Islam. Tuhan menganugerahkan nafsu seks kepada manusia bukan semata-mata untuk permainan dan pemuas nafsu birahi belaka. Tetapi dengan tujuan agar manusia bisa memperkembangbiakkan keturunannya sebagai khalifah di bumi ini. Tentu untuk tujuan itu harus ada aturan-aturan yang mengikat, sehingga ada rasa tanggung jawab. Aturan yang mengikat itu ditaruh dalam suatu wadah yang disebut perkawinan. Karena terdapat beberapa dampak bagi orang yang melakukan hubungan di luar nikah atau perzinaan. Adapun akibat-akibat itu antara lain:

- a. Banyak bayi yang lahir tanpa diketahui identitas ayahnya. Di antara lima tujuan dasar disyariatkannya ajaran Islam adalah dalam rangka menjaga keturunan atau nasab. Agar nasab seseorang dapat terpelihara kemurniannya secara baik, karena itu disyariatkanlah nikah dan diharamkan perzinaan, sebab nikah dinilai sebagai salah satu cara untuk memelihara nasab, adapun zina dinilai sebagai perbuatan keji yang justru akan mengacaukan nasab seseorang bahkan selamanya anak zina tidak akan pernah mempunyai ayah kandung secara sah. Sebab anak zina akan bernasab dengan wanita yang pernah mengandung dan melahirkan. Bukan kepada ayah kandungnya sebagaimana yang dapat dipahami dari keputusan Mahkamah Konstitusi RI setelah upaya uji materi atas Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang yang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan. Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, seperti perceraian dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti ia menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan. (Irfan, 2015, h.35-36)
- c. Menimbulkan banyak kasus rumah tangga akibat penyelewengan seksual suami istri bahkan akibat itu lebih parah kalau sampai terjadi perceraian.
- d. Berjangkitnya penyakit kelamin. Selain dikutuk oleh agama dan layak mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat, perbuatan zina juga sangat merugikan kesehatan. Perbuatan zina bisa menjadi penyebab beberapa penyakit yang mematikan. (Zen Abdurrahman, 2011, h. 45).

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. menjelaskan ada empat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, yaitu :

"Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi: "Jauhilah olehmu perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu (1) dapat menghilangkan nur wajah, (2) memutuskan rizki, (3) membuat marah Allah, dan (4) mewajibkan kekal di neraka (apabila pelakunya menganggap zina adalah sesuatu yang diharamkan)". (HR. Abu Daud) (Muhtarul hadits, Hikamil Muhammadiyah, Terjemahan oleh Hadiyah Salim, 1994, h. 303.)

a. Menghilangkan Nur Wajah,

Sehingga wajah akibat perbuatan zina adalah hilangnya nur atau cahaya wajah orang menjadi gelap tidak memantulkan cahaya iman. Seseorang "berhasil" melakukan zina karena imannya tidak berfungsi alias hilang atau mati. Dosa-dosa yang dilakukan seseorang akan menutupi hatinya sehingga iman yang ada di dalamnya tidak dapat mendapat nur atau cahaya kebenaran dari Tuhan. Akibatnya, imannya mati dan tak mampu menyinari wajahnya sehingga menjadi gelap. Orang yang wajahnya gelap itu menjadikan dirinya tidak tahu malu dan akan menganggap remeh terhadap dosa.

b. Memutuskan Rizki

Bahwa orang yang berzina akan terputus rizkinya. Kriteria rizki yang dimaksud dalam hadits ini adalah semua yang berasal dari Allah yang dapat dijadikan sebagai wasilah atau perantara untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, rizki yang dimaksud di sini sangat luas cakupannya. Tidak hanya harta kekayaan, tetapi adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat mengantarkan pemiliknya untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Bisa saja orang yang selalu berzina rizkinya melimpah. Misalnya, profesi sebagai pelacur atau usaha di bidang penyediaan jasa pelayanan seksual, seperti warung remang-remang, kafe-kafe dan tempat-tempat hiburan, dapat mendatangkan keuntungan materi yang cukup mudah dan banyak, tetapi rizki yang diperoleh dengan cara seperti itu tidak akan mendatangkan berkah dari Allah. Kekayaan materi seperti itu bukan kekayaan yang sesungguhnya yang dapat menyebabkan pemiliknya merasa cukup atas apa yang ia miliki. Sebaliknya, malah justru menyebabkan pemiliknya menjadi semakin haus dan rakus terhadap harta.

c. Membuat Marah Allah

Allah sangat marah kepada orang-orang yang berzina karena perbuatan ini dapat menyebarkan penyakit kelamin dan merusak keturunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai jenis penyakit kelamin seperti *sipilis*, dan *HIV/AIDS* sangat mudah ditularkan melalui hubungan seksual. Seorang yang mengidap penyakit kelamin, akan dengan mudah menularkan penyakitnya itu kepada pasangan mainnya perilaku gonta-ganti pasangan hubungan seksual sangat berpotensi menyebarkan penyakit seksual. Seorang suami yang suka jajan, di samping akan kehilangan kehidupan sakinah dalam keluarga, ia juga akan membawa "oleh-oleh" untuk isteri dan keluarganya berupa bibit-bibit penyakit kelamin yang ia peroleh di lokasi atau dari tempat-tempat penaja seksual. Istri dan keluarga yang tadinya bersih dan sehat akan ketularan penyakit suaminya yang kotor itu. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari rahim istri yang telah tercemari oleh penyakit kelamin itu pun akan menjadi anak-anak yang tidak sehat atau cacat. Lebih-lebih jika "oleh-oleh" yang dibawa suami itu berupa virus *HIV/AIDS*, Akibat lain dari perbuatan zina adalah mendorong terjadinya tindakan kriminalitas. Sebagaimana telah penulis ungkapkan di atas, bahwa akibat negatif yang cukup memprihatinkan dari perbuatan zina adalah jika salah satu pasangan pezina itu menderita penyakit kelamin seperti *sipilis* atau

HIV/AIDS, maka anak yang bakal dilahirkan nantinya sangat berisiko tinggi ketularan penyakit orang tuanya, misalnya berupa cacat fisik, cacat mental, atau terinfeksi virus *HIV*. Perbuatan zina akan mengekalkan seseorang dalam neraka. Seorang yang telah bergelimang dalam lumpur zina, sulit baginya akan kembali kepada kehidupan yang bersih. Lebih-lebih jika ia melakukan perbuatan itu karena unsur kesengajaan melanggar hukum Allah, niscaya ia akan tertutup hatinya dari pancaran cahaya kebenaran. Kecuali jika ia melakukan perbuatan itu karena tidak mengetahui atau khilaf kemudian ia segera menyadari kekeliruannya itu dan memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Dalam surat an-Nisa' ayat 17 Allah menjelaskan (Budi Kisworo.2015.h. 10-15)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya (pantas) bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (Kemenag RI, 2019,h.80)

Terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari hubungan yang tidak halal atau hubungan perzinahan menurut Islam, penulis menarik kesimpulan bahwa larangan Allah dalam hal perzinahan bukan hanya berdampak pada hubungan manusia kepada Allah akan tetapi juga menimbulkan dampak kepada hubungan manusia sesama manusia. Seperti, menjadikan anak yang lahir tanpa nasab dan menyebabkan Allah murka atas perbuatan yang melanggar perintah dan laranganNya.

D.1.2. Dampak Buruk Zina Menurut Ahli Kesehatan

Zina merupakan timbulnya penyakit kelamin data selama ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan yang menidap penyakit berbahaya ini, adalah mereka yang sering melakukan hubungan seks dengan gonta-ganti pasangan (zina) dan ini dibenarkan oleh sejumlah pakar kedokteran Barat. Menurut dr. Batchelor dan dr. Murrel, "Penyebaran penyakit *Syphilis* disebabkan oleh pola seks bebas

Dampak dari zina adalah anak haram yang tidak jelas statusnya. Dr.Celia.S.Deschim mengatakan,"Saya tidak heran lonjakan penyakit kelamin serta kelahiran anak-anak haram, karena ini semua merupakan konsekuensi logis dari realitas yang terjadi di masyarakat saat ini.

Kuantitas penduduk mempunyai peran penting dalam membangun, mengembangkan dan menjaga potensi umat dan kewibawaannya, namun zina telah menyebabkan penurunan jumlah penduduk, Seorang dokter di Perancis bernama Lyrd mengatakan, "Di Perancis sekitar 30,000 jiwa setiap meninggal tahunnya akibat penyakit *Syphilis* dan penyakit lainnya, ini adalah penyakit berbahaya setelah demam TBC. (Fadhel Ilahi,2011, h.46-66)

Berikut adalah beberapa penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan zina:

- a. *Kutil anogenital* atau human pailloma virus (*HPV*). Kutil semacam ini bisa terjadi di daerah kemaluan atau dubur.
- b. *Herpes*, yaitu *vagina* terlihat lecet seperti membusuk.

- c. Bisul pada alat kelamin yang disebabkan oleh virus HPV (*human papilloma*). Hal ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan.
- d. *Kanker serviks*, yang terjadi di daerah organ reproduksi wanita atau pintu masuk ke arah rahim, tepatnya antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina). Penyakit semacam ini 99,7% disebabkan oleh *HPV* (*human papilloma virus*) onkogenik. Awalnya, penyakit ini terjadi di daerah leher rahim, kemudian akan terus berevolusi ke tahap lebih lanjut, hingga menyebar ke setiap organ lain di seluruh tubuh si penderita.
- e. *Acquired immune deficiency syndrom* (AIDS) yang disebabkan oleh human immunodeficiency (HIV). Penyakit ini sangat ditakuti hingga saat ini. Virus HIV bisa merusak sistem pertahanan tubuh (imun). Sehingga, wajar jika orang yang terjangkit penyakit semacam ini akan berkurang kekebalan tubuhnya terhadap penyakit. Bahkan, penderitanya hampir tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap jenis penyakit apa pun.
- f. Infeksi jamur, jika hal ini terjadi pada laki-laki maka pada batang kemaluannya bagian kepala tampak memar seperti baru disunat. Sedangkan jika terjadi pada seorang perempuan maka pada bagian vaginanya akan keluar cairan putih kental yang menyebabkan rasa gatal.
- g. Vaginitis, yaitu infeksi pada bagian vagina yang akan mengeluarkan cairan busuk. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa macam bakteri, yang meliputi bakteri *gonorrhoeae*, *chlamydia*, atau jenis jamur lainnya. (Abdurrahman, 2011, h.45-47)

Beberapa penjelasan di atas terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari hubungan yang tidak halal atau hubungan perzinahan menurut Islam dan kesehatan, penulis menarik kesimpulan bahwa larangan Allah dalam hal perzinahan bukan hanya berdampak pada hubungan manusia kepada Allah akan tetapi juga menimbulkan dampak kepada hubungan manusia sesama manusia. Seperti menimbulkan penyakit kelamin, menjadikan anak yang lahir tanpa nasab dan menyebabkan Allah murka atas perbuatan yang melanggar perintah dan laranganNya.

E. Penutup

Dari beberapa hal yang telah penulis tuangkan di atas, maka penulis dapat merangkum dan menyimpulkan dari pembahasan tersebut, sebagai berikut:

1. Para ulama tafsir At-Thabari, Al-Qurtubi, Fii Zilal Al-Qur'an, Al-Munir, menafsirkan suatu perbuatan keji, tafsir Al-Misbah menafsirkan suatu perbuatan amat keji, serta Al-Maragi menafsirkan perbuatan yang nyata, dari beberapa tafsir hanya Al Misbah yang beda menafsirkan yaitu perbuatan yang nyata. Kemudian dijelaskan lagi bahwa zina itu lebih mengena dibandingkan hanya sekedar larangan dari yang melakukannya. Karna larangan mendekati itu mencangkup semua sesungguhnya barang siapa yang mengitari sekitarnya daerah larangan, niscaya hampir hampir dia terjerumus didalamnya. Terutama dalam perkara ini, yang pada kebanyakan jiwa manusia terdapat dorongan nafsu yang sangat kuat ke arahnya.
2. Allah telah melarang hambanya untuk tidak mendekati zina apa lagi melakukan zina, melihat saat ini yang sekarang terjadi di sekitaran masyarakat banyak yang salah memaknai bahwa zina hanya sekedar mendekati zina, akan tetapi mereka

belum memahami batasan zina tersebut, seperti zina mata, zina tangan, zina hati dan juga zina lisan.

3. Terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari hubungan yang tidak halal atau hubungan perzinahan menurut Islam dan kesehatan, penulis menarik kesimpulan bahwa larangan Allah dalam hal perzinahan bukan hanya berdampak pada hubungan manusia kepada Allah akan tetapi juga menimbulkan dampak kepada hubungan manusia sesama manusia. Seperti menimbulkan penyakit kelamin, menjadikan anak yang lahir tanpa nasab dan menyebabkan Allah murka atas perbuatan yang melanggar perintah dan larangan-Nya.

Referensi

- Al-Afkar, Zuailan. (2016). *Metode Tafsir Tahlili*: www.syekhnuurjati.ac.id. Jurnal studi Al-Qur'an dan hadist.
- Agustiawan. (2016). Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional).
- Ahmad, Arifuddin. (2012). *Metodologi pemahaman hadis: kajian ilmu ma'ni al-Hadits*. Makassar: Alauddin university press.
- Ali, Hafas. (2019). *Zina Dalam Al-Qur'an (Metode Analisis Tafsir Fii Zilal Al-Qur'an)*.
- Alif, Naila Rahmatia. (2012). *Eksistensi Hijab Wanita Menurut Murtadha Muthahhri*. Surabaya: Digital Library UIN Sunan Ampel.
- Alim, Akhmad. (2014). *Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i*: <http://ejournal.unida.gontor.ac.id>. Vol 9: No 2. At-Ta'dib journal of pesantren education.
- Alim, Akhmad. (2014). *Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i*: <http://ejournal.unida.gontor.ac.id>. Vol 9: No 2. At-Ta'dib journal of pesantren education.
- Asghary, Basri Iba. (1994). *Solusi al-Qur'an Tentang Problem Sosial, Politik, Budaya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asrori. (2012). *Tafsir Al-Asraar*. Yogyakarta: Dārut Tajdīd.
- Baidan, Nashruddin. (2016). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Efendi, Nur dan Fathurrohman, Muhammad. (2016). *Studi Alquran Memahami Wahyu Allah secara Lebih intergral dan komprehensif* Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Hs, Akbar. Gad Al-Basar. (2016). *(Menahan Pandangan) Dalam Pespektif Qur'an Kajian Tahlili Terhadap Q.S Al-Nur/24: 30-31*, Repositori.uin-alauddin.ac.id :Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- <https://www.islampos.com/ketahuilah-ini-21-bahaya-zina-45274/>.
- Ilahi, Fadhel. (2016). *Zina Problematika dan Solusinya*.
- Irfan, Nurul. (2015). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah,.
- Al-Istinbath. (2016). *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1. No.1.
- Kamus Besar Indonesia (online) <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

- Kementrian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta. Widya Cahaya.
- Kisworo, Budi. (2016). *Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup*.
- Kusroni. (2019). *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Jurnal Kaca Jurusa n Ushuluddin STAI AL FITHRAH. vol.9.
- Lestari, Risma Wahyu. (2017). *Perwalian Anak Zina Dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Sanad Dan Matan)*.
- M. Bukhori. (2001). *Islam dan Adab Seksual*. Solo: Amzah.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. (2016). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Ibnu katsir.
- Puspitarani, Mei. (2019). "Pesan Dakwah Larangan Mendekati Zina pada Akun Instagram Bagasmaulanasakti(analisi framing)".
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. (2015). *Tafsir Al-Qurthubi*. (K. Akhmad dkk, penjmh). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rokim, Syaeful. (2017) *Mengenal Metode Tafsir Tahlifi, Bogor*. STAI Al-Hidayat.
- Al-Şabuni, Muhammad Ali. (1987). *Pengantar study Al-Qur'an*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Al-Sayyid, Ahmad Al-Hasyimiy. (1994). *Muhtarul Hadits*. Terjemahan oleh Hadiyah Salim. Bandung: Al-Ma'rif.
- Shihab, Quraish. (2012). *Al-Lubab (Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an)*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. (2004). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati
- Srihandayani. (2018). *Pengantar Study Al-Qur'an*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sudarsono. (1991). *Kenakalan Remaja*. Cet.II. Jakarta Reneka Cipta.
- Thalib, Syamsul Bachri. (2010). *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group).
- Zen, Abdurrahman. (2011). *Dosa-dosa Pemicu Berbagai Penyakit Berat* Jogjakarta: Bening.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2016). *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani.